

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, dari data-data yang diperoleh pada saat penelitian kemudian dilakukan analisis data, sehingga dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang penggunaan Kartu Nikah Digital pada KUA di wilayah Kota Banjarmasin telah berjalan secara optimal dan efektif meskipun beberapa point dalam surat edaran tersebut belum terlaksana secara maksimal, namun point utama atau tujuan dari surat edaran tersebut yaitu penggunaan kartu nikah digital sudah diterapkan, hal ini dibuktikan dengan berjalannya pelaksanaan kartu nikah digital di 4 Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin, sedangkan pemberian kartu nikah dalam bentuk fisik atau cetak telah dihentikan. Dalam prosesnya, kartu nikah digital didapatkan pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan melalui *barcode* yang ada dalam buku nikah di samping tanda tangan Kepala KUA yang jika di scan akan muncul data lengkap pernikahan pasangan suami istri dan ada fasilitas untuk mengunduh kartu nikah digital. Adapun poin surat edaran yang belum terpenuhi itu

berkaitan stok kartu yang tidak bisa dihabiskan karena printer kartu yang rusak karena tidak terpenuhinya anggaran biaya perawatan mesin dan pembelian tinta, printer yang tidak dapat digunakan layanan lainnya karena printer tersebut hanya dapat digunakan untuk mencetak stok kartu yang disediakan Kemenag, dan pembelian tinta tidak dapat dilakukan melalui BOP KUA. Walaupun demikian, secara garis besarnya pelaksanaan surat edaran tentang kartu nikah digital ini sudah berjalan dengan dilakukannya pemberian kartu nikah dalam bentuk digital dan dihentikannya pendistribusian kartu nikah dalam bentuk fisik oleh keempat Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Banjarmasin yaitu KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin Selatan, dan KUA Banjarmasin Utara.

2. Kendala yang terjadi selama penerapan Kartu Nikah Digital di KUA Wilayah Kota Banjarmasin adalah antara lain ketidaklengkapan data yang diberikan pasangan suami istri untuk data yang terdapat di kartu nikah digital, jaringan yang kurang maksimal sering terjadi gangguan, kekurangan dalam perangkat komputer, Sumber Daya Manusia dan printer kartu yang sudah rusak. Kendala lain yang juga menjadi penghambat implementasi kartu nikah digital ini ialah aplikasi atau *web* yang sewaktu-waktu *down* sehingga kartu nikah digital tidak dapat diunduh dikarenakan *barcode* yang tidak bisa discan. Kemudian juga ada beberapa KUA yang belum mengalami masalah atau kendala selama pelaksanaan kartu nikah digital ini.

## **B. Saran**

Saran yang peneliti berikan untuk dijadikan sebuah evaluasi, masukan dan pertimbangan bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.

1. Kepada Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama agar perlu meningkatkan sistem dan aplikasi guna mengurangi terjadinya gangguan dan kendala selama penggunaan kartu nikah digital, melakukan evaluasi guna keberlangsungan dari program kartu nikah digital seperti fasilitas penunjang untuk penerapannya dan terus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur mendapatkan kartu nikah digital.
2. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kelengkapan data saat pengisian data untuk keterangan yang ada pada kartu nikah digital dan terus meningkatkan pemahaman tentang penggunaannya.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi dari penelitian ini karena penelitian ini termasuk permasalahan yang aktual dan menarik untuk diteliti lebih lanjut dan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan respon masyarakat terhadap penggunaan kartu nikah digital.